



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/04/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya percepatan implementasi proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perlu diberikan fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...